



---

**DINAMIKA KEBIJAKAN ANTIKORUPSI DALAM ADMINISTRASI  
PEMERINTAHAN: ANALISIS TANTANGAN DAN PELUANG REFORMASI**

Oleh  
**Fanila Kasmita Kusuma**  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
Jln Ir. Soekarno Desa No.KM 20, Cibeusi, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat  
45363  
Email: [fanilakasmitakusuma@gmail.com](mailto:fanilakasmitakusuma@gmail.com)

**Abstrak**

*Corruption remains one of the main obstacles to achieving clean, accountable, and effective public administration. Although Indonesia has adopted various anti-corruption policies through the establishment of independent agencies, the strengthening of legal frameworks, and the implementation of digital government technologies, significant challenges persist in their execution. This study aims to analyze the dynamics of anti-corruption policies in Indonesia's public administration, focusing on the challenges of implementation and the potential reform opportunities that can be optimized. The research employs a qualitative approach through a literature review of laws and regulations, official institutional reports, and recent scholarly publications. The findings reveal that the dynamics of anti-corruption policy are influenced by legal-political factors, bureaucratic capacity, organizational culture, and coordination among law enforcement agencies. The identified challenges include political bargaining in policy-making, limited human resources, resistance to change, and weak internal oversight mechanisms. Conversely, reform opportunities lie in strengthening e-government, enhancing transparency and public participation, reforming civil service recruitment and promotion systems, and fostering cross-sector collaboration. In conclusion, the success of anti-corruption policies requires an integrated approach that combines technological innovation, institutional strengthening, and consistent political commitment to create a governance system free from corruption.*

**Keywords:** *Anti-Corruption, Public Administration, Bureaucratic Reform, Public Policy, E-Government*

**PENDAHULUAN**

Korupsi dalam administrasi pemerintahan masih menjadi salah satu persoalan paling serius di Indonesia. Meskipun berbagai kebijakan dan lembaga telah dibentuk untuk memberantas praktik ini, persepsi publik terhadap integritas sektor publik masih rendah. Peningkatan skor indeks persepsi korupsi dari tahun ke tahun belum menunjukkan perbaikan yang signifikan, sehingga menandakan bahwa masalah ini bersifat struktural dan memerlukan pendekatan reformasi yang lebih komprehensif. Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara

yang berhasil membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel (Prayoga et al., 2024).

Sejak diberlakukannya undang-undang antikorupsi dan pembentukan lembaga khusus pemberantasan korupsi pada awal dekade 2000-an, berbagai upaya reformasi kelembagaan telah dijalankan. Namun, perubahan regulasi dalam beberapa tahun terakhir memunculkan perdebatan tentang menurunnya independensi lembaga tersebut. Situasi ini memicu pro dan kontra di masyarakat, khususnya kalangan akademisi,



aktivis, dan mahasiswa, yang menilai bahwa komitmen nasional dalam pemberantasan korupsi tengah menghadapi ujian serius.

Evaluasi kinerja lembaga antikorupsi dalam lima tahun terakhir menunjukkan capaian yang beragam. Beberapa kasus besar berhasil diungkap, namun tingkat kepercayaan publik terhadap kesungguhan pemberantasan korupsi belum pulih sepenuhnya. Skandal korupsi berskala besar yang melibatkan pejabat tinggi dan perusahaan milik negara memperlihatkan bahwa pengawasan internal di sektor publik masih lemah. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya akuntabilitas membuka peluang bagi penguatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dinamika kebijakan antikorupsi dalam administrasi pemerintahan, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi, dan merumuskan peluang reformasi yang dapat memperkuat integritas birokrasi. Fokus kajian diarahkan pada evaluasi perkembangan regulasi, efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta strategi reformasi yang berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis deskriptif. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi dalam administrasi pemerintahan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, sekaligus menginterpretasikan penerapannya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang memusatkan perhatian pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Peraturan Presiden, dan berbagai instrumen kebijakan lainnya. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, artikel jurnal, laporan penelitian, laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta publikasi resmi lembaga nasional maupun internasional seperti Transparency International. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk memperjelas istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (document study) dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, laporan resmi, dan publikasi ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Data tambahan diperoleh melalui penelusuran daring terhadap basis data jurnal internasional dan nasional, serta media kredibel yang membahas isu kebijakan antikorupsi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk menafsirkan dokumen hukum dan non-hukum, sehingga dapat mengidentifikasi pola, tren, serta permasalahan yang muncul dalam kebijakan antikorupsi. Analisis dilakukan secara deduktif untuk menguji kesesuaian norma hukum dengan praktik di lapangan, dan secara induktif untuk merumuskan peluang reformasi kebijakan yang dapat diimplementasikan secara efektif dalam kerangka reformasi birokrasi.

Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika kebijakan antikorupsi dalam administrasi pemerintahan,



sekaligus menawarkan rekomendasi strategis yang berbasis bukti untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dinamika Kebijakan Antikorupsi di Indonesia

Kebijakan antikorupsi di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis sejak masa Orde Baru hingga era reformasi dan digital saat ini. Pada masa Orde Baru, upaya pemberantasan korupsi cenderung bersifat simbolis dan kurang efektif, mengingat adanya keterbatasan independensi lembaga penegak hukum dan dominasi kekuasaan eksekutif. Reformasi 1998 menjadi titik balik yang signifikan, ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Regulasi ini menandai komitmen negara untuk membangun kerangka hukum yang lebih tegas terhadap tindak pidana korupsi.

Salah satu langkah monumental dalam dinamika kebijakan antikorupsi adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK dirancang sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi atau kasus dengan kerugian negara yang besar. Keberadaan KPK pada awalnya mendapatkan dukungan luas dari masyarakat, terutama karena keberhasilannya dalam mengungkap berbagai kasus besar seperti korupsi BLBI, e-KTP, dan suap pejabat daerah (Rohman, 2021).

Namun, dinamika politik turut memengaruhi arah kebijakan antikorupsi. Revisi Undang-Undang KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memunculkan perdebatan publik yang intens. Perubahan ini antara lain menghadirkan Dewan Pengawas,

membatasi wewenang penyadapan, serta mengubah status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Banyak pihak menilai revisi ini berpotensi melemahkan independensi KPK dan menurunkan efektivitasnya dalam melakukan penindakan.

Memasuki era digital dan tata kelola pemerintahan modern, kebijakan antikorupsi mulai mengintegrasikan pendekatan teknologi. Penggunaan sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement), pelaporan LHKPN secara daring, serta pemanfaatan big data untuk analisis transaksi keuangan menjadi strategi baru dalam pencegahan. Meskipun demikian, tantangan masih signifikan, mulai dari kompleksitas modus operandi korupsi, keterbatasan sumber daya, hingga resistensi internal dalam birokrasi. Dengan demikian, dinamika kebijakan antikorupsi di Indonesia menunjukkan perjalanan yang fluktuatif terkadang progresif, tetapi juga menghadapi risiko kemunduran yang menuntut reformasi berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutannya.

### Analisis Kinerja dan Efektivitas Kebijakan

Efektivitas kebijakan antikorupsi di Indonesia dapat dilihat dari berbagai indikator, salah satunya melalui Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh Transparency International (2024). Indonesia mencatat skor IPK sebesar 32, jauh di bawah negara-negara dengan keberhasilan pemberantasan korupsi yang tinggi seperti Singapura dengan skor 86 dan Hong Kong dengan skor 75. Perbedaan yang signifikan ini menunjukkan adanya kesenjangan struktural dan fungsional dalam sistem antikorupsi Indonesia, baik dari aspek pencegahan, penindakan, maupun pemulihan aset (BPS, 2024).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPK tahun 2024 mengungkap bahwa meskipun terdapat capaian positif pada sektor pencegahan dan koordinasi, terutama melalui kampanye pendidikan antikorupsi dan penguatan sistem pengawasan internal, kinerja pada sektor penindakan kasus



justru mengalami stagnasi (KPK, 2024). Kondisi ini terutama terjadi pasca revisi Undang-Undang KPK pada 2019 yang dinilai membatasi independensi lembaga, baik melalui pembentukan Dewan Pengawas maupun alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Selain itu, gap antara target kebijakan dan realisasi masih cukup lebar. Misalnya, target peningkatan jumlah penindakan kasus korupsi dan pemulihan kerugian negara belum sepenuhnya tercapai, sejalan dengan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap KPK sejak tahun 2020. Faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran, jumlah penyidik yang tidak sebanding dengan beban perkara, serta kompleksitas modus korupsi yang semakin canggih turut memperlemah pencapaian kinerja yang optimal.

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan antikorupsi di Indonesia telah memiliki kerangka hukum dan kelembagaan yang cukup memadai, efektivitasnya masih terhambat oleh masalah implementasi. Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi kebijakan perlu diarahkan tidak hanya pada pembaruan regulasi, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta pembangunan budaya integritas di seluruh lini birokrasi.

### **Tantangan Implementasi Kebijakan Antikorupsi**

Implementasi kebijakan antikorupsi di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks dan saling terkait. Tantangan pertama adalah tekanan politik dan regulasi. Revisi Undang-Undang KPK melalui UU No. 19 Tahun 2019 menjadi sorotan karena dinilai menurunkan independensi lembaga dengan memperkenalkan Dewan Pengawas dan mekanisme perizinan penyadapan yang lebih ketat. Beberapa studi menunjukkan bahwa perubahan regulasi ini berpotensi mengurangi efektivitas penindakan kasus korupsi skala besar, sekaligus memunculkan persepsi publik bahwa pemberantasan korupsi menjadi rentan

terhadap intervensi politik (Indonesia Corruption Watch, 2021).

Tantangan kedua adalah keterbatasan kapasitas birokrasi dalam melaksanakan kebijakan secara optimal. Minimnya tenaga ahli di bidang forensik keuangan, teknologi informasi, dan audit investigatif membuat lembaga penegak hukum sering kali tertinggal dalam menghadapi modus korupsi yang semakin kompleks. Selain itu, keterbatasan anggaran operasional membatasi kemampuan lembaga seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam melakukan operasi lintas daerah atau internasional, terutama yang memerlukan kerja sama ekstradisi dan pelacakan aset lintas negara (Warunayama, 2022).

Tantangan ketiga adalah budaya birokrasi yang resistif terhadap perubahan. Struktur birokrasi di banyak instansi pemerintah masih dipengaruhi oleh pola patronase dan praktik kolusi internal. Kondisi ini mengakibatkan program pencegahan korupsi sering kali hanya menjadi formalitas, tanpa diikuti perubahan perilaku yang nyata di tingkat pelaksana. Resistensi ini juga terlihat dalam rendahnya partisipasi ASN dalam program pelaporan pelanggaran (Whistleblowing) karena kekhawatiran akan retaliasi atau stigma negatif (Widyadhana & Kirana, 2025).

Tantangan keempat adalah hambatan penegakan hukum lintas lembaga. Koordinasi antara KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan PPATK sering kali belum berjalan optimal, baik dalam tahap investigasi maupun penuntutan. Perbedaan prosedur, ego sektoral, dan tumpang tindih kewenangan menjadi penghalang dalam penanganan kasus yang melibatkan aliran dana lintas sektor atau tindak pidana pencucian uang. Akibatnya, penegakan hukum terhadap kasus-kasus besar sering memakan waktu lama dan tidak jarang berakhir pada vonis yang dinilai publik tidak setimpal dengan kerugian negara (PPATK, 2021).

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa kebijakan antikorupsi



di Indonesia tidak hanya memerlukan instrumen hukum yang kuat, tetapi juga reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pembenahan budaya organisasi. Tanpa mengatasi faktor-faktor penghambat ini, upaya pemberantasan korupsi akan terus menghadapi keterbatasan, meskipun secara formal telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

### **Perbandingan dengan Negara Lain**

Perbandingan kebijakan antikorupsi antara Indonesia dan negara lain memberikan wawasan penting mengenai efektivitas kelembagaan, kerangka hukum, dan strategi implementasi yang dapat diadaptasi. Singapura melalui Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) berhasil membangun sistem pemberantasan korupsi yang sederhana namun efektif. Lembaga ini memiliki independensi penuh dan wewenang investigatif tanpa intervensi politik yang signifikan. CPIB dapat melakukan penyelidikan lintas batas, pelacakan aset, serta menuntut pelaku tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang berlapis, sehingga mempercepat proses hukum. Keberhasilan Singapura ini tidak terlepas dari dukungan politik yang konsisten, regulasi yang jelas, dan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum (Universitas Sebelas Maret, 2023).

Hong Kong melalui Independent Commission Against Corruption (ICAC) juga menjadi rujukan internasional dalam hal pemberantasan korupsi. ICAC mengintegrasikan tiga pendekatan strategis, yaitu penindakan hukum (enforcement), pencegahan (prevention), dan pendidikan publik (community education). Kombinasi ini memungkinkan ICAC untuk tidak hanya menangani kasus yang sedang terjadi, tetapi juga mencegah potensi pelanggaran di masa depan melalui pembenahan prosedur administratif dan kampanye kesadaran publik. Struktur ICAC yang independen dari kepolisian maupun lembaga eksekutif memberikan keleluasaan dalam mengambil langkah strategis tanpa tekanan politik yang kuat (Zuhad, 2023).

Dari kedua model tersebut, terdapat sejumlah pelajaran yang relevan untuk Indonesia. Pertama, pentingnya menjaga independensi lembaga antikorupsi dari pengaruh politik, terutama dalam penunjukan pimpinan dan pengambilan keputusan strategis. Kedua, perlunya kewenangan yang lebih luas dalam penyitaan aset hasil korupsi, termasuk penerapan pendekatan unexplained wealth atau pembalikan beban pembuktian yang telah terbukti efektif di Singapura dan Hong Kong. Ketiga, integrasi strategi penindakan dan pencegahan harus menjadi bagian dari kerangka kebijakan nasional agar pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam membangun budaya integritas di birokrasi.

Dengan mengadopsi elemen-elemen keberhasilan dari CPIB dan ICAC, Indonesia berpeluang memperkuat efektivitas kebijakan antikorupsi melalui reformasi kelembagaan, penyesuaian regulasi, dan inovasi mekanisme pengawasan (LKAH FHUI, 2023). Adaptasi ini tentu perlu mempertimbangkan konteks sosial-politik nasional agar dapat diimplementasikan secara realistis dan berkelanjutan.

### **Peluang Reformasi Administrasi Pemerintahan**

Peluang reformasi administrasi pemerintahan dalam konteks kebijakan antikorupsi di Indonesia semakin terbuka seiring perkembangan teknologi dan perubahan paradigma tata kelola publik. Digitalisasi layanan publik, melalui penerapan e-government, menjadi instrumen penting dalam meminimalkan interaksi langsung antara penyelenggara negara dan masyarakat yang berpotensi membuka celah korupsi. Implementasi sistem seperti Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan pelaporan keuangan daring mampu meningkatkan transparansi proses administrasi, mengurangi biaya transaksi, serta mempercepat arus informasi antara unit kerja pemerintah. Selain itu, pemanfaatan big data analytics memungkinkan identifikasi dini terhadap pola





pengeluaran yang mencurigakan, sehingga upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara lebih proaktif dan berbasis bukti (Alwan et al., 2024).

Transparansi dan partisipasi publik juga menjadi pilar penting dalam mendorong pemerintahan yang bersih. Melibatkan masyarakat sipil, media, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam audit sosial serta monitoring kebijakan akan meningkatkan akuntabilitas pejabat publik. Mekanisme ini memberikan ruang bagi publik untuk menjadi watchdog yang efektif, sekaligus membangun budaya kontrol sosial yang konstruktif. Praktik seperti open data dan public hearing dalam penyusunan kebijakan juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Kolaborasi multi-aktor menjadi strategi berikutnya yang memiliki potensi signifikan. Sinergi antara KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), lembaga audit seperti BPK dan BPKP, serta sektor swasta dapat menciptakan jaringan pencegahan dan penindakan korupsi yang lebih tangguh. Kolaborasi ini tidak hanya memfokuskan pada penindakan, tetapi juga pada perbaikan sistem dan budaya kerja birokrasi. Penerapan perjanjian kerja sama lintas lembaga, berbagi data secara real-time, dan pelaksanaan pelatihan bersama menjadi langkah nyata untuk memperkuat integritas kelembagaan (Azhari & Nasution, 2025).

Reformasi rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penguatan mekanisme pengawasan internal juga merupakan peluang strategis. Seleksi berbasis merit dan kompetensi akan menghasilkan pegawai yang profesional, independen, dan berintegritas tinggi. Di sisi lain, penerapan whistleblowing system yang aman dan terjamin kerahasiaannya dapat memberikan perlindungan bagi pelapor pelanggaran, sehingga kasus korupsi dapat diungkap tanpa rasa takut akan pembalasan. Dengan kombinasi kebijakan yang tepat, dukungan teknologi, dan komitmen politik

yang kuat, peluang reformasi ini dapat menjadi tonggak penting menuju administrasi pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkelanjutan.

### **Strategi Akselerasi Reformasi Kebijakan**

Percepatan reformasi kebijakan antikorupsi memerlukan strategi terencana yang dapat diimplementasikan secara bertahap melalui pendekatan roadmap tiga fase. Pada jangka pendek, fokus diarahkan pada penguatan efektivitas penegakan hukum, termasuk peningkatan kapasitas penyidik, percepatan proses penyelidikan, dan optimalisasi koordinasi antar lembaga penegak hukum. Langkah ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera yang nyata sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Pada jangka menengah, prioritas diarahkan pada penguatan kelembagaan dan transparansi melalui revisi regulasi yang melemahkan independensi lembaga antikorupsi, penguatan sistem pengawasan internal, serta peningkatan integritas birokrasi melalui reformasi rekrutmen berbasis merit (Aulia & Maksum, 2022).

Dalam jangka panjang, strategi diarahkan pada pembentukan budaya antikorupsi yang mengakar di seluruh level birokrasi dan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui pendidikan antikorupsi berkelanjutan yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah dan pelatihan aparatur sipil negara, serta membangun ekosistem sosial yang mendorong perilaku berintegritas. Pemanfaatan teknologi inovatif menjadi elemen kunci dalam setiap fase reformasi. Penerapan blockchain untuk transparansi pengelolaan aset publik dan kecerdasan buatan (AI) untuk deteksi penyalahgunaan anggaran dapat memberikan sistem pengawasan yang lebih cerdas dan adaptif terhadap modus korupsi yang semakin kompleks.

Selain itu, kerja sama internasional memegang peran strategis dalam memperkuat akselerasi reformasi. Pengadopsian praktik



unexplained wealth dan mekanisme perampasan aset lintas yurisdiksi seperti yang diterapkan di Australia, Singapura, dan Hong Kong dapat mempersempit ruang gerak pelaku korupsi, khususnya dalam konteks pencucian uang dan transfer aset ke luar negeri (LKAH FHUI, 2023). Dengan strategi yang komprehensif ini, reformasi kebijakan antikorupsi diharapkan tidak hanya bersifat reaktif terhadap kasus, tetapi proaktif dalam membangun sistem administrasi pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

## KESIMPULAN

### Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan antikorupsi dalam administrasi pemerintahan Indonesia mengalami perkembangan signifikan dari masa Reformasi hingga era digital. Berbagai regulasi dan pembentukan lembaga khusus, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menjadi pilar utama dalam upaya pencegahan dan penindakan. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi tantangan besar, antara lain tarik ulur kepentingan politik, keterbatasan kapasitas birokrasi, budaya patronase, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Di sisi lain, peluang reformasi terbuka lebar melalui penguatan digitalisasi layanan publik, penerapan prinsip good governance, peningkatan transparansi, partisipasi publik, dan pengawasan independen. Perbandingan dengan praktik terbaik di negara lain menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan antikorupsi sangat bergantung pada konsistensi politik, keberlanjutan kebijakan, dan komitmen penegakan hukum yang tegas.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Penguatan Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

Merevisi peraturan yang berpotensi melemahkan peran lembaga antikorupsi. Memperkuat independensi dan kapasitas KPK, BPK, PPATK, serta lembaga pengawasan internal pemerintah.

2. Transformasi Digital untuk Pencegahan Korupsi

Memperluas penerapan e-government dan sistem pengadaan barang/jasa berbasis elektronik guna meminimalisir interaksi langsung yang berpotensi membuka celah korupsi.

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam pelatihan ASN dan sistem rekrutmen. Mendorong pembinaan karir berbasis merit system.

4. Penguatan Partisipasi Publik dan Kolaborasi Multi-Pihak

Memberdayakan masyarakat sipil, media, dan akademisi sebagai mitra strategis dalam pengawasan kebijakan publik. Membangun mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) yang aman dan transparan.

5. Komitmen Politik yang Konsisten

Memastikan bahwa kebijakan antikorupsi tidak hanya menjadi agenda simbolik, tetapi diimplementasikan secara konsisten di seluruh tingkatan pemerintahan.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini secara berkelanjutan, diharapkan kebijakan antikorupsi dapat menjadi pilar utama reformasi administrasi pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alwan, R. D., Al Furqon, A., & Muhajir, A. (2024). Korupsi 4.0: Membangun Sistem Pencegahan Korupsi di Era Transformasi Digital. *Jurnal Manajemen Pendidikan Motivasi Dan Bahasa Harapan*, 2(2).



- 
- [2] Aulia, S., & Maksum, I. R. (2022). Reformasi Kelembagaan Unit Pengawas Internal: Mengatasi Desentralisasi Korupsi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.08.01.1>
- [3] Azhari, A. R., & Nasution, M. I. P. (2025). Integrasi Data Ekonomi Antar Lembaga Untuk Meningkatkan Efisiensi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(6), 121–127.
- [4] Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks persepsi korupsi Indonesia*.
- [5] Indonesia Corruption Watch. (2021). *Laporan hasil evaluasi dua tahun kinerja KPK*.
- [6] Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) KPK 2024*.
- [7] Lembaga Kajian dan Advokasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2023). *Rejuvenasi KPK: Urgensi pemberlakuan rancangan undang-undang perampasan aset dengan pendekatan in rem dan tinjauan pendekatan serupa pada regulasi unexplained wealth di Australia*.
- [8] Prayoga, M. D., Rista, D., Sari, H. T. W., Irfan, A., & Nursalim, N. (2024). Diplomasi Anti Korupsi: Strategi Indonesia dalam Mempromosikan Good Governance di Kawasan Asia Tenggara. *Seminar Nasional Sains, Kesehatan, Dan Pembelajaran 4*, 155–164.
- [9] Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2021). *Laporan tahunan 2021: Optimalisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang*.
- [10] Rohman, M. S. (2021). Partisipasi Publik Dalam Transparansi Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK Melalui Pemanfaatan Media Elektronik. *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*, 3(2), 72–87. <https://doi.org/10.34199/oh.v3i2.71>
- [11] Transparency International. (2024). *Corruption perceptions index 2024*.
- [12] Universitas Sebelas Maret. (2023). Perbandingan lembaga anti-korupsi di Indonesia, Singapura, dan Hong Kong. *Jurnal Recidive*, 12(2), 155–170. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/32712/21642>
- [13] Warunayama, R. (2022). Analisis tantangan implementasi kebijakan antikorupsi di Indonesia. *Jurnal Causa*, 4(1), 44–58. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/download/11876/10406/35363>
- [14] Widyadhana, K. A., & Kirana, R. T. (2025). Efektivitas Whistleblowing Dalam Fraud Detection: Pilar Transparansi Atau Risiko Retaliasi? *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 4(2), 78–93. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v4i2.3344>
- [15] Zuhad, Z. M. (2023). Analisis Kepegawaian Lembaga Negara Independen Dalam Menunjang Good Governance (Studi Kasus Komisi Pemberantasan Korupsi). *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 7(3), 353–396. <https://doi.org/10.20961/respublica.v7i3.65629>
-